

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Memasuki awal tahun 2020, sebuah fenomena yang sangat besar melanda hampir di seluruh dunia dan termasuk Indonesia yaitu Pandemi *Covid-19*. Fenomena ini dinyatakan sebagai peristiwa paling menggemparkan yang menyebabkan kelumpuhan diberbagai aspek salah satunya sangat berdampak pada Keuangan. Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Intruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 tentang *refocussing* kegiatan, Realokasi Anggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*. Regulasi tersebut menuntut segenap elemen pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan agar sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi (Hidayah, R., Imtikhanah, S., & Ahsanul Habibi, 2021).

Kondisi Perekonomian global sebelum adanya Pandemi *Covid-19* masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Berbagai pihak masih melihat bahwa tahun 2020 merupakan tahun pemulihan ekonomi global. IMF bahkan memperkirakan dunia akan tumbuh 3,3% lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 yang mencapai 2,9%. Meski sebetulnya masih sangat rentan dipengaruhi oleh berbagai dinamika ekonomi seperti produktivitas yang turun, proteksionisme dan perang dagang, tetapi tidak ada yang menduga bahwa badai ekonomi yang sangat besar pengaruhnya akan datang dan terjadi melalui isu kesehatan (<https://www.kemenkeu.com>).

Faaza Fakhrunnas (2020) mengungkapkan bahwa sebelum terjadinya pandemi *Covid-19* tidak hanya perekonomian global masih dalam nilai yang positif, perekonomian nasional pun masih cukup baik jika dilihat dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada awal Januari 2020 yang sempat menyentuh angka 6300. Hal ini merupakan salah satu capaian yang baik dan menarik bagi Indonesia. Tidak hanya itu prospek ekonomi nasional juga masih stabil, dimana pertumbuhan ekonomi berada pada level lima sampai lima setengah persen. Kemudian regulasi-

regulasi yang dibuat oleh pemerintah, kondisi rupiah yang cenderungnya lebih stabil dan cadangan devisa kita yang bagus menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Covid-19 telah mengubah wajah sosial ekonomi dunia secara drastis dan mengubah arah perekonomian global maupun nasional yang semula optimis membaik malah keterbalikannya hingga dapat dikatakan menuju resesi. penularan yang sangat cepat dan menimbulkan banyak korban jiwa, serta upaya mitigasinya yang *unprecedented* menciptakan perubahan besar pada interaksi di tingkat individu hingga pada tingkatan institusi/negara. Pembatasan gerak dan interaksi yang masif membawa konsekuensi pada perekonomian. Kebijakan-kebijakan yang tidak dapat dihindari seperti *lockdown*, *physical distancing*, *travel ban/restriction* dan lainnya menimbulkan konsekuensi berupa turunya aktivitas ekonomi secara signifikan, yang tentunya menghasilkan implikasi yang sangat besar sehingga sangat berdampak pada keuangan negara. Contohnya, *lockdown* menyebabkan masyarakat yang memiliki pekerjaan diluar rumah tidak bisa untuk bekerja dan hal itu menyebabkan kondisi ekonomi individu itu sendiri berdampak buruk, terlebih lagi banyak perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menimbulkan pendapatan dalam negeri berkurang secara signifikan daripada tahun sebelumnya (<https://www.kemenkeu.com>).

Para ekonom menilai kondisi deflasi pada tahun 2020 sangat wajar karena adanya pandemi Covid-19. Deflasi tidak hanya disebabkan oleh Indeks Harga Konsumen (IHK) yang menurun tetapi disebabkan juga oleh meningkatnya pengangguran. Faktanya Indonesia mengalami deflasi dengan tingkat inflasi berada pada 1,68 persen dimana angka ini menjadi angka terendah dan jauh dari target Pemerintah yang tercantum pada PMK No.124/PMK.010/2017. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Konsumsi Pemerintah mengalami penurunan dari 3,25 persen menjadi 1,94 persen. Hal ini disebabkan karena Pemerintah mengurangi alokasi di bidang infrastruktur pada tahun 2020 sedangkan anggaran untuk kesehatan lebih ditingkatkan pemerintah sesuai dengan fokus Pemerintah untuk penanggulangan

pandemi di Indonesia. Penurunan ini mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Tidak hanya itu, penurunan investasi lebih besar atas pengaruh berkurangnya lapangan kerja. Aktivitas perdagangan yaitu ekspor dan impor dengan pihak luar negeri juga mengalami penurunan dari -0,87 persen menjadi -7,70 persen pada ekspor dan -7,69 persen menjadi -17,71 persen pada impor (<https://www.kemenkeu.com>).

Melihat permasalahan yang terjadi dikarenakan Pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 Pemerintah Indonesia mengeluarkan salah satu strategi kebijakan guna memulihkan perekonomian Indonesia. Pemerintah optimis melaksanakan kebijakan dengan konsisten dan membangun kerja sama dengan seluruh komponen bangsa. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat namun harus didukung penuh oleh Pemerintah Daerah sebagai peran utama pada pergerakan pemulihan ekonomi Indonesia saat ini.

Kebijakan dari Pemerintah Pusat adalah mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk perekonomian dapat pulih dan kesejahteraan masyarakat segera membaik. Sedangkan, Pemerintah Daerah mempunyai tolak ukur utama yang digunakan untuk mendorong pemulihan perekonomian yaitu kebijakan yang telah dirancang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berperan strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi serta memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya saat Pandemi *Covid-19* terjadi.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keleluasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah justru menempatkan tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan terlebih disituasi saat Pandemi *Covid-19* terjadi. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam mengelola keuangan, terutama dalam merealisasikan APBD.

APBD menuntut setiap pemerintah daerah mampu merealisasikan anggaran yang telah disahkan, khususnya pendapatan yang menjadi sumber utama dalam merealisasikan anggaran belanja. Kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, dimana setiap kenaikan kinerja keuangan kabupaten dan kota dikarenakan meningkatnya PAD daerah tersebut. Dimasa Pandemi *Covid-19* Pendapatan Asli Daerah diduga mengalami penurunan sehingga penanganan *Covid-19* banyak mengandalkan alokasi dana Pemerintah Pusat.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat tidak hanya Pendapatan Asli Daerah yang menurun namun penyerapan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga menurun hingga Agustus 2020 jumlahnya hanya mencapai Rp533 triliun. Realisasi itu turun sebesar 7 persen atau Rp44 triliun dari bulan Agustus 2019 yang sebelumnya berjumlah Rp577 triliun. Menurut data dari Kemenkeu, realisasi belanja modal dari masing-masing daerah masih cukup minim, diantaranya yaitu Sumatera Selatan. Hal ini dikarenakan pengalokasian belanja daerah juga sangat berpengaruh akan adanya Pandemi *Covid-19* sehingga menyebabkan penurunan dari tahun sebelumnya (<https://www.cnnindonesia.com>).

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengelola keuangan sendiri dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, serta keadilan melalui peningkatan daya saing daerah, peningkatan pelayanan kepada publik, peran serta masyarakat dan pemberdayaan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat umum. Serta memberikan tanggungjawab dan kewajiban pada daerah-daerah agar dapat menata pemerintahannya baik secara administrasi maupun keuangan. Sehingga penilaian kinerja keuangan dapat dilihat melalui bagaimana cara pemerintah daerah menjalankan pemerintahannya masing-masing apakah sudah cukup baik atau masih belum. Karena, Pemerintah pusat sudah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya.

Kinerja keuangan merupakan indikator yang mempengaruhi dalam penelitian ini. Penilaian kinerja keuangan perlu dilakukan, guna untuk menggambarkan apa saja yang telah di raih pemerintah dalam pengelolaan

keuangan. Kinerja keuangan daerah merupakan capaian kerja pada bidang keuangan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang terdiri atas anggaran beserta realisasinya dalam periode anggaran. Alat untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dapat menggunakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Rasio tersebut terdiri dari 6 perhitungan rasio, antara lain Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Pertumbuhan, Rasio Belanja Operasi, Rasio Belanja Modal dan Rasio Efisiensi Belanja (Linawati dan Solikah, 2019).

Pengukuran kinerja adalah suatu proses untuk menilai kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai keberhasilan sesuai target yang telah direncanakan atau belum (Indrayani & Khairunnisa, 2019). Sedangkan menurut Sucandrawati (2016) kinerja keuangan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan atas kebijakan pemekaran wilayah yang diambil oleh pemerintah daerah. Untuk melihat perkembangan suatu daerah yang melakukan pemekaran atau daerah otonomi baru, diperlukan adanya perbandingan kinerja daerah tersebut sebelum dan setelah pemekaran. Dari hal itu bisa dilihat apakah terjadi perubahan kemajuan yang signifikan pada suatu daerah setelah dimekarkan atau tidak.

Menurut Sinambela, dkk (2018) tujuan pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu: (1) untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik, (2) untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, (3) untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Manfaat pengukuran kinerja menurut Dewi (2018) menyebutkan lima manfaat adanya pengukuran kinerja suatu entitas pemerintahan, yaitu: (1) pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan, (2) Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal, dengan adanya pengukuran kinerja ini secara otomatis akan tercipta akuntabilitas di seluruh lini pemerintahan, dari lini terbawah sampai teratas, (3) Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas

publik, (4) Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan, dan (5) Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas untuk menentukan sumber daya secara efektif.

Berdasarkan peraturan UU No.23 Tahun 2014 bahwa kemandirian dari keuangan daerah adalah berarti pemerintah di daerah mampu melakukan pertanggungjawaban dan pembiayaan keuangan sendiri, melakukan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Dengan tujuan untuk melihat mampu tidaknya pemerintah daerah tersebut menjalankan tugasnya apakah dengan baik atau tidak, juga untuk melihat berapa besar dari tingkat ketergantungan daerah kepada sumber dana selain yang mampu di hasilkan sendiri. Beberapa permasalahan berkaitan dengan rendahnya kemandirian keuangan daerah. Beberapa faktornya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat rendah serta pemanfaatan dan pengelolaan PAD yang belum optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah, menjadi kendala dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah (Syam & Zulfikar, 2022).

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* atau hasil. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. *Spending wisely* atau dalam Bahasa Indonesia nya mengeluarkan uang dengan bijak yang artinya kemampuan untuk membuat keputusan yang cerdas dan terencana dalam mengalokasikan sumber daya finansial seseorang. Ini melibatkan kesadaran akan kebiasaan pengeluaran dan membuat pilihan yang memprioritaskan tujuan keuangan jangka panjang dibandingkan dengan keinginan jangka pendek (Rondonuwu dkk, 2015).


Abdul Halim (2007) dalam Fathah (2017) mengungkapkan bahwa Pertumbuhan merupakan bertambahnya ukuran dengan dihitung menggunakan satuan hitung dalam konteks ini yaitu Pertumbuhan pendapatan dalam keuangan pemerintah daerah. Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah

dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Sedangkan, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, Gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Rondonuwu dkk, (2015) mengungkapkan bahwa Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efisiensi dapat tercapai apabila jumlah dari hasil *output* dapat memenuhi target dan sasaran ditetapkan dan dapat dikatakan juga sebagai perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Budianto, 2020 ; Muflihani, 2018).

Pertumbuhan keuangan daerah untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam satu periode ke periode berikutnya dapat mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai, dalam hal ini yaitu komponen pendapatan daerah. Perhitungan pertumbuhan keuangan daerah melalui total pendapatan daerah tahun anggaran dikurang dengan total pendapatan daerah tahun sebelumnya dan dibagi dengan total pendapatan daerah tahun sebelumnya. Dengan pertumbuhan keuangan daerah mengalami pertumbuhan ke arah positif, maka semakin baik kinerja keuangan daerahnya.




Sumber : <https://www.bpk.go.id/> (Data diolah, 2023)

Grafik 1.1 **Perkembangan Pendapatan Provinsi se-Sumatera Tahun 2017-2021**

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan pendapatan pada Provinsi se-Sumatera cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya wabah pandemi *covid 19* yang melanda seluruh dunia. Tahun 2017-2019 pertumbuhan pendapatan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Sesuai dengan penjelasan di atas, maka dapat di susun penelitian untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah yang ada di Provinsi se-Sumatera yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah.

Menurut Marhawai (2015) Pendapatan pemerintah dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan antar pemerintah yang tinggi akan meningkatkan pusat kontrol pemerintah. Dengan demikian, pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan program kerjanya. Oleh karena itu, semakin besar pendapatan pemerintah akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut menjadi lebih baik.



Sumber : <https://www.bpk.go.id/> (Data diolah, 2023)

Grafik 1.2 **Perkembangan Belanja Modal & Belanja Daerah Provinsi** **se-Sumatera Tahun 2017-2021**

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi Belanja Modal tidak sampai memenuhi jumlah dari Belanja Daerah, maka dapat dikatakan pengaruhnya Belanja Daerah kepada Belanja Modal tidak terlalu signifikan karena tidak sampai mencapai 50%. Sedangkan, untuk Belanja Operasi sangat dominan didalam realisasi Belanja Daerah. Kemudian, terjadi penurunan di Belanja Modal pada saat tahun 2019 ke tahun 2020 yang disebabkan oleh adanya Pandemi *Covid-19*.

Persentase belanja modal dalam belanja daerah Provinsi se-Sumatera masih di bawah 30%. Salah satu perwakilan dari Provinsi yang ada di Pulau Sumatera yaitu Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 1 Tahun 2019 juga mengungkapkan alokasi Belanja Modal Sumsel masih relatif kecil, yaitu kurang dari 30 persen. Struktur belanja daerah tersebut perlu untuk dikaji kembali untuk mendukung percepatan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan periode selanjutnya (RPJMD, 2019). Terdapat arahan Menteri Dalam Negeri yaitu porsi belanja modal sebaiknya berkisar 30% sampai 40% dari total alokasi Belanja Daerah.

Dengan alokasi Belanja Modal yang tinggi pada anggaran belanja Pemerintah Daerah diharapkan akan mempengaruhi peningkatan pada Kinerja Pemerintah Daerah. Dalam hal dari ukuran pemerintah daerah, ukuran wilayah

daerah ditunjukkan dengan besarnya penduduk maka diharapkan kinerja pemerintah daerah akan lebih tinggi. Oleh karena itu, besarnya ukuran pemerintah daerah juga akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Susilowati & Kristianto, 2016).

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian terdahulu yang mengukur kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan beberapa rasio keuangan diantaranya Kemandirian, Efektivitas, Pertumbuhan, Belanja Operasi, Belanja Modal dan Efisiensi Belanja yang bertujuan untuk menganalisis dan menguraikan kinerja pemerintah daerah di Provinsi se-Sumatera sebelum dan pada saat Pandemi *Covid-19*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu penilaian pemerintah dalam menghadapi situasi krisis.

Berikut ini, beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan Analisis Perbandingan Rasio Kinerja Keuangan Sebelum dan Pada Saat Pandemi *Covid-19*. Menurut Palupi dkk (2022) menyatakan hasil dalam penelitian ini, terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang diukur dari rata-rata Rasio Pertumbuhan Belanja, sedangkan untuk Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Derajat Desentralisasi fiskal, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau rata-rata Sebelum dan Saat Pandemi *Covid-19*.

Pada penelitian Puspita, Wulan (2022) menyatakan bahwa terdapat perbedaan pada rasio Pertumbuhan Pendapatan mengalami penurunan dibandingkan sebelum *Covid-19* dan Rasio Efektivitas mengalami peningkatan di Saat Pandemi *Covid-19*, sedangkan Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian dan Rasio Ekonomis tidak terdapat perbedaan. Berbanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Onibala (2021) hasil pengujiannya menunjukkan bahwa seluruh Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami penurunan Kinerja Keuangan Sebelum dan Saat Pandemi *Covid-19* yang di ukur menggunakan Rasio Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Keserasian namun pengaruh/dampaknya tidak signifikan.

Penelitian Harahap (2020) dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah secara umum dikatakan cukup baik, walaupun rasio derajat Desentralisasi masih tergolong rendah, Ketergantungan Pemerintah Pusat/Provinsi masih sangat tinggi serta penerimaan PAD tidak mencapai target yang telah dianggarkan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian yang digunakan, objek penelitian adalah Provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Memilih Provinsi se-Pulau Sumatera, karena Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,06 persen, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 5,01 persen. Sedangkan secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,03 persen. Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengungkapkan, secara spesial atau wilayah pertumbuhan ekonomi nasional masih didominasi oleh pulau Jawa dan Sumatera dengan angka pertumbuhan ekonomi 5,51 persen untuk pulau Jawa, dan 4,43 untuk Pulau Sumatera atau di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dan juga karena, Pulau Sumatera merupakan bagian dari beberapa Provinsi yang ada di Indonesia yang sudah berdiri lama dan memiliki letak geografis yang sangat strategis. Provinsi-provinsi ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam hal ekonomi dan keuangan. Kondisi tersebut seharusnya menjadikan Pulau Sumatera memiliki potensi keuangan daerah yang cukup tinggi dan diharapkan mampu memiliki kinerja keuangan yang baik dalam menunjang pembangunan daerah.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan pada Pemerintah Provinsi se-Sumatera Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apakah ada perbedaan yang signifikan pada Rasio Kemandirian Pemerintah Provinsi Se-Sumatera Sebelum dan Pada Saat Pandemi *Covid-19*?
2. Apakah ada perbedaan yang signifikan pada Rasio Efektivitas Pemerintah Provinsi Se-Sumatera Sebelum dan Pada Saat Pandemi *Covid-19*?
3. Apakah ada perbedaan yang signifikan pada Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Provinsi Se-Sumatera Sebelum dan Pada Saat Pandemi *Covid-19*?
4. Apakah ada perbedaan yang signifikan pada Rasio Keserasian Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Se-Sumatera Sebelum dan Pada Saat Pandemi *Covid-19*?
5. Apakah ada perbedaan yang signifikan pada Rasio Keserasian Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Sumatera Sebelum dan Pada Saat Pandemi *Covid-19*?
6. Apakah ada perbedaan yang signifikan pada Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Provinsi Se-Sumatera Sebelum dan Pada Saat Pandemi *Covid-19*?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian sesuai dengan pembahasan tentang Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah sebelum dan pada saat Pandemi *Covid-19* Pada Provinsi se-Sumatera di ukur dari Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Rasio Keserasian Belanja Modal, Rasio Keserasian Belanja Operasi, dan Rasio Efisiensi Belanja. Penulis juga membatasi objek penelitian hanya pada Pemerintah Provinsi Se-Sumatera yang terdiri dari 10 Provinsi dengan periode 2017-2021.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Analisis Perbandingan Rasio Kemandirian Pemerintah Provinsi Se-Sumatera Sebelum dan Pada Saat Pandemi *Covid-19*
2. Untuk mengetahui Analisis Perbandingan Rasio Efektivitas Pemerintah Provinsi Se-Sumatera Sebelum dan Pada Saat Pandemi *Covid-19*
3. Untuk mengetahui Analisis Perbandingan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Provinsi Se-Sumatera Sebelum dan Pada Saat Pandemi *Covid-19*

4. Untuk mengetahui Analisis Perbandingan Rasio Keserasian Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Se-Sumatera Sebelum dan Pada Saat Pandemi *Covid-19*
5. Untuk mengetahui Analisis Perbandingan Rasio Keserasian Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Sumatera Sebelum dan Pada Saat Pandemi *Covid-19*
6. Untuk mengetahui Analisis Perbandingan Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Provinsi Se-Sumatera Sebelum dan Pada Saat Pandemi *Covid-19*

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik khususnya pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah di Provinsi se-Sumatera.
2. **Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah di Provinsi se-Sumatera sebagai acuan dan pedoman untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya dalam pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan Kinerja Keuangannya.
3. **Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tertulis bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. **Manfaat bagi peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan akuntansi sektor publik khususnya dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.
5. **Manfaat bagi peneliti selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

6. Dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Provinsi se-Sumatera dan menjadi bahan pertimbangan dalam mempertanggungjawabkan dana publik yang telah dipercayakan untuk dikelola dengan baik sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat.